



PUTUSAN

Nomor 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelayan Rumah Makan, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 09 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 663/77/X/1999 tertanggal 25 Oktober 1999);

hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 10 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 1. ANAK I, umur 15 tahun,
 2. ANAK II, umur 12 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pertengahan bulan Oktober 2009 karena tidak tahan akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxx Kabupaten Brebes, hingga sampai sekarang telah pisah selama 6 tahun 9 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
5. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Nursidik, MH akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan untuk perceraian Termohon tidak keberatan asalkan Pemohon memenuhi kewajibannya dengan membayar kepada Termohon berupa :

1. Nafkah lampau selama 7 tahun lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Nafkah anak berupa uang tiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lesan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan dan akan memenuhi semua tuntutan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan dengan Pemohon, setelah terjadinya perceraian Pemohon akan memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk nafkah lampau, iddah, mut'ah dan nafkah anak .

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya tetap sebagaimana jawabannya dan Termohon membenarkan telah terjadi kesepakatan yang isinya setelah terjadinya perceraian akan

hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- untuk nafkah lampau, mut'ah dan nafkah selama masa iddah dan nafkah 2 orang anak dan nanti tiap bulannya akan memberikan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor : 3329041210800002, tanggal 02 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Nomor: 663/77/X/1999, 25 Oktober 1999, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, xxxxxx Kabupaten Brebes yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon telah dikaruniai 2 anak'
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, sejak akhir tahun 2009 Pemohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, xxxxxx Kabupaten Brebes yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama orang tua Termohon telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, sejak akhir tahun 2009 Pemohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah 6 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Termohon tetap sebagaimana jawabannya tidak keberatan diceraikan Termohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang

hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Brebes, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Nursidik, MH Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon adalah Termohon telah pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (b) Peraturan

hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 tahun lebih, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقر بما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;* dengan demikian maka pengakuan tersebut harus menjadi fakta tetap. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, terakhir kumpul bersama orang tua Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2009 Pemohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 6 tahun lebih

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-

hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di orang tua Termohon
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun namun sejak akhir tahun 2009 Pemohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Termohon Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 6 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon, dan mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah kembali, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 tahun lebih dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri, dengan demikian telah cukup bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Pemohon. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi dimasukkan pula dalam gugatan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban dan dupliknya sebagai berikut dibawa ini ;

hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw




1. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Termohon/ Penggugat Rekonpensi yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi yaitu berupa :
 - a. Nafkah madhiyah selama 7 tahun sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - d. nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) juta rupiah) setiap bulannya,

Menimbang, bahwa Tergugat rekonpensi dalam repliknya memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi akan memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi

1. Tentang nafkah lampau

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah terhutang kepada Penggugat selama 7 tahun sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tunai dan seketika setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dapat dipertimbangkan bahwa tuntutan Penggugat aquo dapat dinilai beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide pasal 66 ayat (5) dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sejalan surat al baqarah ayat 233



hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw



Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan mempertimbangkan sudah adanya kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berdasarkan kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi yaitu untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi sebesar Rp. Rp..14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

2 Tentang nafkah iddah :

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi untuk memberikan iddah berupa uang sebesar Rp..3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya in casu Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi sesuai kemampuannya, hal ini sejalan pendapat dalam Kitab Syarqawi Tahrir juz IV halaman 349 ;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap dalam tanggungan suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan mempertimbangkan sudah adanya kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat

hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw



Rekonpensi/Pemohon Kompensi berdasarkan kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi/Pemohon kompensi dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon kompensi yaitu untuk membayar iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon kompensi sebesar Rp. Rp..3.000.000,- (tiga juta rupiah)

3. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon kompensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Tergugat Rekonpensi/Pemohon kompensi wajib membayar mut'ah kepada bekas isterinya in casu Penggugat Rekonpensi/Termohon kompensi sesuai kemampuannya, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat : 241;-

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٍ وَالْمُطَّلَقَاتِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan mempertimbangkan sudah adanya kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi/Pemohon kompensi dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon kompensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi berdasarkan kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi/Pemohon kompensi dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon kompensi yaitu untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon kompensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),-

4. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon kompensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan untuk nafkah 2 orang

hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw



anak, tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 ;

و يجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلعم فقال: يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقه على نفسك فقال : عندي ا خرفقال : انفقه على ولدكالخ

“ *nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmudst.*”

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dengan sudah adanya kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berdasarkan kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi yaitu untuk membayar nafkah 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa

Menimbang, bahwa dalil-dalil, tuntutan-tuntutan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, tuntutan-tuntutan, dan bukti-bukti selebihnya yang tidak relevan lagi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, oleh karena perkara harta bersama adalah merupakan bagian dari perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSIS

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon kompensi, berupa uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi untuk membayar iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon kompensi, berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi, berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah 2 orang anak yang bernama ANAK I, umur 15 tahun dan ANAK II,

hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 12 tahun setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
sampai anak tersebut dewasa

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp . 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi..

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1438 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.HI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, MH. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, MH.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, SH.

hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 470.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 561.000,- |

hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 2125/Pdt.G/2016/PA.Slw